



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK : xxx, tempat tanggal lahir, Jakarta 28 November 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Yogyakarta., Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat melawan

XXXI, NIK : xxx, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Ahad, tanggal 13 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0086/04/XII/2015, tertanggal 22 Juli 2019;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Keluarga Penggugat yang beralamat di Xxx, Kota Yogyakarta selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah kemudian terakhir bertempat tinggal di ke Rumah Kontrakan di daerah Nagan Patehan selama 1,5 tahun;

3.....Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan (*long distance marriage*) karena pekerjaan Tergugat yang berada di Kota Surabaya dan hanya pulang sebulan sekali untuk bertemu dengan Penggugat di Yogyakarta;

4.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*)** dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. XXX, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Bantul, 17 September 2016;
- b. XXX, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 31 Mei 2019;

5.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekira pada tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- a. Bahwa perselisihan disebabkan oleh faktor ekonomi;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, keras kepala dan suka berkata kasar;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- d. Bahwa Tergugat lebih mementingkan temannya daripada Penggugat sebagai Istri;
- e. Bahwa Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada Orang Tuanya;

6.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 dimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi dan sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri hingga saat ini;

7.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9.....Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXXI**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah diperintahkan dan juga sudah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan olh karenay siding dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 17-03-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0086/04/XII/2015 tanggal 22 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----
xxx, umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa Tergugat temperamental dan keras kepala;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dan lebih mementingkan temannya daripada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

xxx, umur 61 tahun, agama Islam., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang;

- Bahwa Tergugat tempramen dan keras kepala;
- Bahwa Tergugat tidak mau menghargai Penggugat sebagai istrinya dan bahkan lebih mementingkan temannya daripada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan petengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bersifat tempramen, keras kepala dan suka berkata kasar, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat lebih mementingkan temannya daripada Penggugat, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah diperintahkan untuk hadir dan juga telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa Tergugat tempramen dan keras kepala;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau menghargai Penggugat sebagai istrinya dan bahkan lebih mementingkan temannya daripada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5-6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi yang kurangekonomi;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXI) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi. bertepatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrhan M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrhan M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

| | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| e. PBT | : | Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------------|---|----|------------|
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 505.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 421/Pdt.G/2024/PA.YK